



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara efektif dan efisien, telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan barang jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);

12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 8);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Unit Kerja adalah Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Biro Administrasi Pembangunan Daerah adalah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah adalah Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut ULP adalah Lembaga Non Struktural yang bertugas melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Kelompok Kerja pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok Kerja yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki sertifikat keahlian.
14. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang.

15. *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web*/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melalui www.lpse.jawatengahprov.go.id.
 16. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 17. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 18. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan dana APBD.
 19. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
2. Diantara huruf c dan huruf d Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

ULP dibentuk dengan tujuan :

- a. melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
 - b. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat;
 - c1. menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi dan terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan ;
 - d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional;
 - e. membantu terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Diantara huruf a dan huruf b Pasal 6 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf a1, diantara huruf k dan huruf l disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf k1 dan setelah huruf n ditambahkan 3 (tiga) huruf baru, yaitu huruf o, huruf p dan huruf q, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tugas pokok dan wewenang ULP :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- a1. melakukan kaji ulang rencana umum pengadaan bersama PPK;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *Website* Provinsi dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan Dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi;

- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menjawab sanggahan;
 - h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - i. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk seleksi atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - j. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - k. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - kl. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - l. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Gubernur dan LKPP;
 - m. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - n. mengusulkan penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya kepada PA/KPA agar dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam;
 - p. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala ULP;
 - q. memberikan sanksi administratif kepada penyedia jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
4. Diantara huruf a dan huruf b Pasal 8, ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf a1 dan huruf a2, dan setelah huruf e ditambahkan 5 (lima) huruf baru yaitu, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I dan huruf j, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- a1. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;
- a2. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- b. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP, dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- c. menjamin keamanan dokumen pengadaan;
- d. melakukan klarifikasi terhadap hasil Pokja jika dibutuhkan dengan dibantu oleh tim verifikasi pengadaan;

- e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - f. membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 - g. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - h. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
 - i. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Kepala Daerah dan atau PA/KPA;
 - j. mengusulkan staf pendukung ULP sesuai kebutuhan.
5. Diantara huruf a dan huruf b Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf a1, diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf b1, ketentuan huruf g dihapus dan diantara huruf h dan huruf I disisipkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf h1, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas membantu Kepala dalam:

- a. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
 - a1. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi.
 - b. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
 - b1. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP.
 - c. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam pengadaan barang/jasa;
 - d. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - e. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - g. dihapus
 - h. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*);
 - h1. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.
 - i. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP kepada Gubernur secara berjenjang.
6. Sebelum ketentuan huruf a Pasal 10 disisipkan 2 (dua) huruf baru, yaitu huruf a1 dan huruf a2, diantara huruf j dan huruf k disisipkan 3 (tiga) huruf baru, yaitu huruf j1, huruf j2 dan huruf j3 dan setelah huruf m ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf n dan huruf o, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mempunyai tugas:

- a1. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang.
- a2. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- a. melaksanakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*);

- b. menyusun jadwal pelaksanaan pelelangan/seleksi;
 - c. menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, yang meliputi paling sedikit : metode pemilihan, metode pemasukan dokumen dan metode evaluasi;
 - d. mengumumkan secara terbuka rencana seluruh pengadaan melalui *website*, papan pengumuman resmi dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal pengadaan Nasional;
 - e. menerima pemasukkan penawaran;
 - f. melakukan evaluasi kualifikasi yang masuk;
 - g. melakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*);
 - h. menerima pemasukkan penawaran;
 - i. melakukan pembukaan penawaran;
 - j. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - j1. mengumumkan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk seleksi atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - j2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - j3. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala ULP;
 - k. menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan/seleksi kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - l. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa jika ada;
 - m. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP;
 - n. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya;
 - o. mengusulkan bantuan Tim teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
7. Ketentuan huruf h Pasal 13 disempurnakan, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut;

- a. memiliki status sebagai PNS;
- b. memiliki pendidikan minimal sarjana Strata 1;
- c. memiliki kualifikasi teknis manajerial;
- d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
- e. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja pengadaan;
- h. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah bagi yang merangkap sebagai anggota Pokja;

- i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai kepala;
- j. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Desember 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 66.